

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pembebanan ganti kerugian terhadap pengguna jasa (konsumen) yang dirugikan telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans dimana segala bentuk kerugian akan ditanggung oleh PT. Jogja Tugu Trans sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara dan ganti kerugian tetap akan diberikan kepada pengguna jasa (konsumen) dengan memperhatikan prosedur yang ditentukan dan sesuai dengan prinsip *Liability Based on Risk*.

B. Saran

Saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans dalam mengoperasionalkan Trans Jogja sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans dalam melakukan pembaharuan mengenai perjanjian kerjasama mengenai pengoperasioan bus Trans Jogja hendaknya mencantumkan klausul ganti kerugian kedalam perjanjian dan tidak

menetapkan klausul ganti kerugian dalam Standar Pelayanan Minimal, karena Standar Pelayanan Minimal hanya berupa standarnisasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengoperasioan bus oleh PT. Jogja Tugu Trans

2. Lebih terbuka dalam prosedur operasional bus melalui pembinaan ataupun sosialisasi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mengenai hak sebagai pengguna jasa, tata cara dan prosedur tuntutan ganti kerugian, dan standarnisasi yang telah ditentukan sebagai sarana *social control*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arthur P. Crabtree, 1964, *You and The Law*, Holt, Rinehart, and Winston, Inc, New York.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- FX Suhardana, 2009, *Contract Drafting*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.M Nasution, 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sution Usman Adji, dkk., 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

3. Jurnal

Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol.8 No.16 Agustus 2012.

4. Internet

http://www.kompasiana.com/afsee/masih-efektifkah-suara-konsumen_550aeec3a33311d11c2e3b12, Fandi Sido, *Masih Efektifkah Suara Konsumen*, diakses tanggal 26 September 2015.

<http://jogja.tribunnews.com/2014/12/17/breaking-news-bus-trans-jogja-tabrakan-dengan-sedan>, Khaerur Reza, *Bus Trans Jogja Tabrakan dengan Sedan*, diakses tanggal 4 Oktober 2015.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>, Damang, 2011, *Perjanjian, Perikatan, &Kontrak*, diakses pada tanggal 4 Maret 2015.

<http://penelitihukum.org/tag/definisi-pengguna-jasa/>, Handa AS Bidin, *Pengguna Jasa*, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

<http://kbbi.web.id/>



LAMPIRAN